

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan dibawah ini:

5.1.1 Implementasi Kebijakan Konservasi Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap

Merujuk dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove di Kawasan Segara Anakan yang bertujuan untuk menjamin kelestarian sumberdaya hayati di kawasan Segara Anakan secara terpadu sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan serta melindungi kawasan lindung mutlak dari setiap kegiatan produktif dan melindungi kawasan lindung terbatas dari pemanfaatan yang berlebihan agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat. Peraturan tersebut terdiri dari empat ruang lingkup diantaranya yaitu:

- (1) Pemerintah berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan konservasi hutan mangrove artinya pemerintah terus mengoptimalkan keberhasilan dalam melindungi dan melestarikan ekosistem hutan mangrove di wilayah Segara Anakan baik sebelum adanya peraturan daerah maupun setelah berlakunya peraturan daerah tersebut.
- (2) Pengelolaan hutan mangrove dilakukan secara terprogram dan dijadwalkan setiap tahun. Pemerintah setempat melakukan kegiatan pengelolaan hutan mangrove dengan melibatkan PT. Pertamina, BRGM,

Kelompok Krida Wana Lestari, dan memberdayakan masyarakat sekitar sehingga keberadaan hutan mangrove ini tidak hanya untuk menjaga lingkungan tetapi juga memberikan pemberdayaan secara ekonomi kepada masyarakat. Salah satu model yang telah dikembangkan oleh pemerintah setempat bersama dengan para pegiat mangrove adalah penerapan sistem mina hutan (*silvofishery*) yang merupakan salah satu pendekatan yang tepat dalam pemanfaatan ekosistem hutan mangrove secara lestari tanpa merusak tanaman bakau yang ada dan dapat dilakukan sebagai kegiatan sela sambil berusaha menghidupkan kembali kawasan jalur hijau di daerah pantai yang kritis.

Dalam pengelolaan hutan mangrove terbagi menjadi dua kegiatan yaitu *pertama* kegiatan yang boleh dilaksanakan secara terprogram dan dijadwalkan seperti menjadikan tempat tersebut sebagai kawasan ekowisata, tempat penelitian dan pendidikan bagi generasi muda dari berbagai kampus, para perajin batik di wilayah setempat yang memanfaatkan limbah buah mangrove untuk pewarna alami, budidaya perikanan dengan penghijauan yang tidak mengganggu fungsi ekologi mangrove. *Kedua* kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan adalah penebangan pohon mangrove secara liar yang mengakibatkan kerusakan yang terjadi di dalam ekosistem hutan mangrove dapat menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem di sekitarnya.

(3) Penataan pemanfaatan hutan mangrove Segara Anakan terbagi menjadi empat bagian yaitu *pertama*, pemanfaatan hutan mangrove kawasan

lindung terbatas yang dimanfaatkan sebagai penghijauan dapat menyerap karbondioksida dan banyak memproduksi oksigen atau lebih tepatnya sebagai paru-paru dunia, kawasan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang ramah lingkungan dan edukasi bagi masyarakat sekitar. *Kedua*, larangan penebangan atau rehabilitasi kawasan dilakukan dengan harapan masyarakat dapat lebih sadar, peduli, dan mengerti akan keselamatan lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian alam untuk kepentingan bersama, sebab kerusakan yang terjadi di dalam ekosistem hutan mangrove dapat menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem di sekitarnya. *Ketiga*, kawasan lindung budidaya perikanan dan budidaya campuran dapat dilakukan tanpa merusak kawasan hutang mangrove tersebut, hutan mangrove yang dimanfaatkan sebagai tempat budidaya perikanan tanpa merusak kawasan mangrove dan tetap menjaga kelestariannya justru terbukti membawa dampak yang lebih baik bagi masyarakat dan ekosistemnya. *Keempat*, dalam membangun kepercayaan antar aktor masih ditemukan kendala karena koordinasi dan komunikasi antar lembaga yang masih sangat minim, hal itu mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan, penataan, dan pengawasan hutan mangrove.

(4) Pengawasan dan pengendalian hutan mangrove yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat kurang dan terbatas, karena komunikasi, koordinasi, dan ketersediaan sumberdaya yang ada.

5.1.2 Faktor Konstektual Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Konservasi Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap

5.1.2.1 Faktor Penghambat mplementasi Kebijakan Konservasi Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap

(1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan konservasi hutan mangrove di wilayah segara anakan masih sangat kurang dalam melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan hal itu disebabkan jarak tempuh yang cukup jauh, lokasi yang sulit dijangkau dan ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang masih belum selesai sampai saat ini.

5.1.2.2 Faktor Pendukung mplementasi Kebijakan Konservasi Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap

(1) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa baik dari pemerintah maupun pihak swasta telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada pelaksanaan kebijakan tersebut. pemerintah dan pihak swasta lainnya mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar

(2) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dalam implementasi kebijakan konservasi hutan mangrove Segara Anakan di Kabupaten Cilacap sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya masing - masing, terbukti dengan memperhatikan dan memberikan fasilitas yang memadai, komitmennya untuk terus melestarikan dan mengembangkan

hutan mangrove supaya dapat membawa manfaat dan berguna bagi keberlangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas ada beberapa saran yang perlu dikemukakan dan direkomendasikan diantaranya yaitu:

1. Komunikasi dan koordinasi antar aktor yang terlibat harus lebih ditingkatkan secara optimal dan dilakukan secara berkesinambungan demi menjaga dan melestarikan kawasan hutan mangrove. Dalam hal ini terdapat beberapa aktor yang terlibat diantaranya yaitu dari pihak pemerintah (DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani, CDK Wilayah IV Banyumas, DLH Kabupaten Cilacap, BKSDA, BRGM), swasta (PT. Pertamina RU IV Cilacap) dan masyarakat (Kelompok Masyarakat Setempat, Kelompok Krida Wana Lestari) apabila komunikasi dan koordinasi antar aktor dilakukan dengan baik akan memberikan pengaruh cukup besar terhadap jalannya kebijakan tersebut. Suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan serta kekuasaan para aktor-aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksana kebijakan. Dalam hal ini DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani Provinsi Jawa Tengah, dan DLH Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut.
2. Pengawasan dan pengendalian hutan mangrove hendaknya dilakukan secara rutin dan terus menerus oleh aktor-aktor yang terlibat sebagai pelaksana kebijakan terutama keberadaan hutan mangrove yang wilayahnya jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat karena rentan akan penebangan liar/ilegal,

dengan menggunakan fasilitas berupa perahu mesin sebagai sarana dalam melakukan patroli di sekitar kawasan hutan mangrove.

3. Meningkatkan peran masyarakat dalam implementasi kebijakan konservasi mangrove Segara Anakan. Keterlibatan itu dapat dilakukan dengan ikut berpartisipasi dalam tahapan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan hutan mangrove. Kegiatan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan agar supaya masyarakat lebih bertanggungjawab untuk merawat dan melestrikan kawasan hutan mangrove.
4. Ketersediaan sumberdaya, sarana prasarana perlu ditingkatkan lagi untuk memudahkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam melakukan pelestarian atau penelitian di wilayah konservasi hutan mangrove tersebut, dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara berkelanjutan yang terprogram melibatkan masyarakat sekitar. Pemerintah juga perlu menyediakan perahu mesin sebagai alat transportasi yang memadai.